



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Nomor : 178/Kpts/KPU-WO-025.433356/XII/2013

### T E N T A N G

PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PADA  
PEMILUHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD  
TAHUN 2014

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan gerakan sosial dalam rangka peningkatan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
- b. bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terbentuk meliputi segmen keagamaan, perempuan, pemilih pemula, marginal dan penyandang disabilitas, dianggap cakap dan mampu untuk menjadi pioner demokrasi bagi komunitasnya;
- c. bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut pada point a dan point b diatas, perlu dibentuk relawan demokrasi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 2008 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran KPU Nomor 609/KPU/IX/2013 tentang Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Relawan Demokrasi 2014.
  2. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2013 Nomor : 076.01.2.659267/2013, Tanggal, 5 Desember 2012.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Adapun tugas Relawan Demokrasi adalah :
- a. Mengikuti pembekalan, menerima dan memahami dengan jelas materi sosialisasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten wajo;
  - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan;
  - c. Menjadi pionir bagi komunitasnya dalam melakukan sosialisasi;
  - d. Dalam melakukan sosialisasi dapat berupa simulasi, bermain peran, diskusi kelompok, ceramah, menggunakan alat bantu, dan posting materi sosialisasi ke media sosial;
  - e. Melaporkan perkembangan dan setiap masalah yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi;
  - f. Melakukan konsultasi dengan KPU Kabupaten Wajo dalam rangka menemukan solusi masalah yang dihadapi.
  - g. Menyusun dan membuat laporan bulanan dan dokumentasi mengenai pelaksanaan sosialisasi bagi komunitasnya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagian 076 Tahun Anggaran 2013;



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Bulan Desember Tahun 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 02 Desember 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
*Ketua,*

.ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



JUNAID

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
Tanggal : 02 Desember 2013  
Nomor : 178/Kpts/KPU-WO-025.433356/XII/2013

TENTANG  
PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI  
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD  
TAHUN 2014

NO/ NAMA-NAMA KELOMPOK MASYARAKAT				
KEAGAMAAN	PEREMPUAN	PEMILIH PEMULA	MARGINAL	PENYANDANG DISABILITAS
1. Andi eteng 2. Muh. Arafah 3. Muh. Suhri 4. Mursalim 5. Sudirman 6. Muslihin, M.Pd 7. Muh. Arsan 8. Hasan Basri	1. Hasnidar 2. Risna Haris 3. Kartini	1. Muh. Tahang 2. Kasmin eva Putri Dewi 3. Bustan 4. Muh. Aris Ali 5. Muh. Aidil 6. Yusnaini 7. Sutriani	1. Edi Saputra 2. Hermansyah 3. Usman 4. Kurniawan 5. Rika Rahayu	1. Indo Nanna 2. Agustiono

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
*Ketua,*

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
JUNAID